



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P E R A T U R A N
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 8 Tahun 2019**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus;
 - b. bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Ruang Lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Walikota ini yaitu sebagai berikut :

1. Honorarium Tim Terpadu Pengamanan Gangguan Dalam Negeri/ Penanganan Konflik Sosial.
2. Honorarium Tim Fasilitasi Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun.
3. Honorium Tim Sekretariat Fasilitasi Organisasi Masyarakat
4. Honorarium Tim Koordinasi Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
5. Honorarium Piket Pengamanan Lebaran/ Akhir Tahun.
6. Honorium Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD)
7. Honorium Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
8. Honorium Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

9. Honorium Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
10. Honorium Forum Fasilitasi Pencegahan / Penyalahgunaan Narkoba
11. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Pasal 2

Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Tim	Kedudukan dalam Tim	Honor	Satuan	Ket
1.	Tim Terpadu Pengamanan Gangguan Dalam Negeri/ Penanganan Konflik Sosial	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Anggota 6. Sekretariat	Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	ok ok ok ok ok ok	
2.	Tim Fasilitasi Pengamanan Lebaran dan Akhir Tahun	1. Penanggung jawab 2. Wakil Penanggung jawab 3. Ketua Bidang 4. Anggota	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.200.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.750.000,-	ok ok ok ok	
3.	Tim Sekretariat Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Anggota	Rp. 1.100.000,- Rp. 850.000,- Rp. 450.000,-	Ok Ok Ok	
4.	Tim Koordinasi Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	1. Pengarah 2. Wakil Pengarah 3. Penanggung Jawab 4. Wakil Penanggung Jawab 5. Ketua 6. Sekretaris 5. Koordinator Bidang 6. Anggota	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.200.000,- Rp. 2.100.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.500.000,-	ok ok ok ok Ok Ok Ok Ok	
5.	Piket Pengamanan Lebaran/ Akhir Tahun	Anggota Piket	Rp. 100.000,-	oh	
6.	Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD)	1. Penanggung jawab	Rp. 1.100.000,-	Ok	
7.	Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1. Ketua 2. Sekretaris Jawab 3. Anggota	Rp. 1.100.000,- Rp. 550.000,- Rp. 350.000,-	Ok Ok Ok	
8.	Tim Koordinasi Pengawasan aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab	Rp. 1.100.000,- Rp. 850.000,-	Ok Ok	

		3. Ketua 4. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 450.000,- Rp. 350.000,-	Ok Ok Ok Ok	
9.	Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Dewan Penasehat 1. Ketua 2. Anggota Tim FKUB 1. Ketua umum 2. Ketua 1 3. Ketua 2 4. Sekretaris 5. Wakil Sekretaris Koordinator Bidang dan anggota	Rp. 600.000,- Rp. 300.000,- Rp. 700.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-	Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok	
10	Forum Fasilitasi Pencegahan / Penyalahgunaan Narkoba	1. Penanggung Jawab 2. Wakil Penanggung Jawab 3. Anggota	Rp. 1.100.000,- Rp. 850.000,- Rp. 400.000,-	Ok Ok Ok	
11	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Wakil Sekretaris 5. Koordinator Bidang 6. Anggota	Rp. 1.100.000,- Rp. 700.000,- Rp. 650.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 350.000,-	Ok Ok Ok Ok Ok Ok	

Pasal 3


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 Januari 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 23 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


AMRIUL